

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah yang berisi fenomena-fenomena yang berhubungan dengan penelitian sehingga menimbulkan adanya pertanyaan penelitian. Kemudian penulis akan mengidentifikasi masalah dengan menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada latar belakang masalah tersebut. Setelah itu, penulis membatasi masalah dengan menjadikan masalah-masalah yang sebelumnya telah diidentifikasi menjadi lebih sempit. Kemudian penulis membatasi penelitian dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu karena adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian.

Setelah adanya batasan penelitian, penulis merumuskan masalah yang merupakan inti dari masalah yang akan penulis teliti lebih lanjut. Lalu penulis akan menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan. Kemudian penulis akan menguraikan manfaat-manfaat dari penelitian untuk berbagai pihak yang terkait.

### A. Latar Belakang Masalah

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan salah satu jenis koronavirus dimana penyakit tersebut dapat menular. Penderita penyakit tersebut dapat mengalami gejala seperti batuk kering, sulit dalam bernapas, dan demam. Infeksi dari virus tersebut tersebar melalui percikan yang dihasilkan ketika bersin atau ketika batuk sampai jarak satu meter kepada orang lain.



Pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus pasien positif virus COVID-19 pada pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 (Indonesia.go.id, 2020). Kasus COVID-19 tersebut pun mulai mengalami peningkatan selama beberapa waktu ke depan dengan jumlah kasus per hari yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dimana masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak, membatasi aktivitas di luar rumah, mengenakan masker ketika berada di luar rumah, rajin membersihkan tangan dengan sabun, dan menghindari menyentuh wajah sebelum mencuci tangan.

COVID-19 juga telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 turun sebesar 2,07 persen (BPS, 2021). Hal tersebut memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) dimana sumber utama pemasukan negara adalah pajak. Berdasarkan APBN tahun 2020, dapat dilihat bahwa realisasi APBN tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp 947,7 triliun dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.285,1 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar dapat memulihkan ekonomi Indonesia yang salah satunya adalah melalui pertumbuhan ekonomi dengan perpajakan. Pajak memainkan peran yang penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Menurut UU, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat sudah menjadi salah satu kewajiban sebagai warga negara. Namun, nyatanya masih banyak Wajib Pajak, baik pribadi maupun badan, yang tidak menyadari pentingnya membayar pajak atau bahkan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak biasanya dilakukan untuk meringankan beban pajak, baik mengurangi maupun menghapus, dengan mencari dan memanfaatkan celah dalam kebijakan dan peraturan perpajakan. Menurut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



James Kessler (2004) dalam Pardosi dan Sinabutar (2021), penghindaran pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara merekayasa atau memalsukan transaksi.

Terdapat beberapa kasus di Indonesia dimana Wajib Pajak ditemukan telah melakukan penghindaran pajak sehingga merugikan negara. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun dari perusahaan di Indonesia yang melakukan tindakan penghindaran pajak (Tax Justice Network, 2020). Pajak dianggap sebagai beban bagi perusahaan karena laba bersih yang didapat menjadi lebih sedikit sehingga mereka senantiasa berupaya untuk membayar pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007; Kurniasih Sari, 2013 dalam Astuti dan Aryani, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fa'iq Mirza Barid dan Sartika Wulandari (2021), terdapat perbedaan antara praktik penghindaran pajak sebelum dan saat pandemi COVID-19. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yunita Valentina Kusufiyah dan Dina Anggraini (2023) dimana hasil penelitian mereka juga menunjukkan terdapat perbedaan praktik penghindaran pajak sebelum dan saat pandemi COVID-19. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amrie Firmansyah dan Risanto Ardiansyah (2020) menyimpulkan bahwa tidak terdapat peningkatan penghindaran pajak secara signifikan pada masa pandemi.

Berdasarkan hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan (2020), sekitar 88 persen perusahaan dalam keadaan merugi pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh permintaan akan produk dan jasa yang menurun yang secara tidak langsung berdampak terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan membayar utang mereka. Perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kegiatan yang dilakukannya, yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan manufaktur atau industri, perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan agraris, dan perusahaan ekstraktif.

Perusahaan yang menawarkan jasa sangat terdampak akibat dari COVID-19, seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan kegiatan pemberian jasa yang melibat kontak fisik secara langsung menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari bidang pariwisata yang mengalami kerugian sebesar Rp 10 triliun pada tahun 2020 (KADIN Indonesia, 2020). Meskipun bidang manufaktur juga mengalami dampak dari COVID-19, namun pada triwulan II tahun 2021, tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,91 persen (Kemenperin, 2021).

Di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu *healthcare, basic materials, financials, transportation and logistic, technology, consumer non-cyclicals, industrials, energy, consumer cyclicals, infrastructures, dan properties and real estate*. Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang merupakan salah satu bagian di bidang manufaktur tidak terlepas dari pengaruh COVID-19. Permintaan akan produk yang menurun menyebabkan kinerja keuangan perusahaan turut memburuk. Kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki. Secara tidak langsung, kinerja keuangan penting sebagai tolak ukur apakah perusahaan mampu bertahan kedepannya.

Salah satu cara pengukuran kinerja keuangan dari suatu perusahaan adalah dengan menggunakan bantuan dari rasio keuangan yang mencakup rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio pasar. Menurut Said Kelana Asnawi (2015), rasio profitabilitas mengukur jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan selama satu periode, rasio solvabilitas mengukur kesanggupan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya, rasio likuiditas mengukur kesanggupan perusahaan dalam kewajibannya yang segera, rasio aktivitas mengukur kesanggupan perusahaan dalam





Indonesia serta kontribusi yang besar atas penerimaan pajak negara. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar dan terdapat penurunan tarif PPh Badan yang awalnya dua puluh lima persen (25%) menjadi dua puluh dua persen (22%), dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia dapat tercapai. Namun, nyatanya Indonesia masih mengalami kerugian akibat penghindaran pajak di tahun 2021 (Tax Justice Network, 2021) sehingga perlu diteliti lebih lanjut apakah pengaruh pandemi COVID-19 membuat perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* menjadi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak melalui celah dalam kebijakan dan peraturan pajak yang baru dan bagaimana kinerja keuangan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* sebelum dan selama pandemi COVID-19 yang dilihat dari rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk mencari tahu perbandingan penghindaran pajak, profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* sebelum dan selama pandemi COVID-19 mengingat pentingnya pajak bagi penerimaan negara terutama dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia?
2. Apa saja upaya yang pemerintah lakukan untuk menangani dampak ekonomi dari COVID-19?
3. Apa saja upaya yang pemerintah lakukan untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia?



4. Bagaimana cara agar Wajib Pajak tidak melakukan tindakan penghindaran pajak?
5. Apa saja yang dilakukan perusahaan di Indonesia agar dapat bertahan terhadap dampak dari pandemi COVID-19?
6. Apakah pengaruh pandemi COVID-19 membuat perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah dibuat?
7. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di negara Indonesia?
8. Apakah terdapat perbedaan dalam penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di negara Indonesia antara sebelum dan selama pandemi COVID-19?
9. Apakah terdapat perbedaan dalam profitabilitas perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di negara Indonesia antara sebelum dan selama pandemi COVID-19?
10. Apakah terdapat perbedaan dalam solvabilitas perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di negara Indonesia antara sebelum dan selama pandemi COVID-19?
11. Apakah terdapat perbedaan dalam likuiditas perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di negara Indonesia antara sebelum dan selama pandemi COVID-19?
12. Apakah pengaruh dari pandemi COVID-19 membuat perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di negara Indonesia lebih cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak?

### C. Batasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah yang dikemukakan, maka penulis membatasi masalah menjadi sebagai berikut :



1. Apakah terdapat perbedaan dalam penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di negara Indonesia antara sebelum dan selama pandemi COVID-19?
2. Apakah terdapat perbedaan dalam profitabilitas perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di negara Indonesia antara sebelum dan selama pandemi COVID-19?
3. Apakah terdapat perbedaan dalam solvabilitas perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di negara Indonesia antara sebelum dan selama pandemi COVID-19?
4. Apakah terdapat perbedaan dalam likuiditas perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di negara Indonesia antara sebelum dan selama pandemi COVID-19?

#### D. Batasan Penelitian

Adanya keterbatasan penulis dalam melakukan pengumpulan data, maka penelitian ini hanya dibatasi pada sebagai berikut :

1. Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* (barang konsumsi primer) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan penelitian dibatasi hanya pada perusahaan yang menghasilkan laba
2. Waktu dalam penelitian ini dari periode tahun 2018 hingga 2021 (4 tahun) sebagai tahun pengamatan

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian yang dikemukakan maka masalah dapat dirumuskan menjadi “Perbandingan Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Likuiditas pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* sebelum dan selama pandemi COVID-19?”



## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* sebelum dan selama pandemi COVID-19.

## G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian, maka penulis berharap bahwa dari penelitian ini pembaca dapat mendapatkan manfaat sebagai berikut :

1. Menambah wawasan bagi pembaca mengenai perbandingan penghindaran pajak, profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* sebelum dan selama pandemi COVID-19
2. Meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak, baik pribadi maupun badan, untuk patuh membayar pajak sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan
3. Menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak, profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* sebelum dan selama pandemi COVID-19